



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2211);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Gubernur.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Pelayanan Terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

#### Pasal 2

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB II AZAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Azas Penanaman Modal

#### Pasal 3

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kesetaraan;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

### Bagian Kedua Sasaran Penanaman Modal

#### Pasal 5

- (1) Sasaran penanaman modal meliputi:
  - a. sektor Pariwisata dan Kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
  - b. sektor perkebunan, diprioritaskan pada pengembangan semua produk turunan;
  - c. sektor Pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
  - d. sektor Pertanian, diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian;
  - e. sektor peternakan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - f. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - g. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
  - h. sektor energi, diprioritaskan untuk pembangunan pembangkit listrik menggunakan energy baru dan terbarukan;

- i. sektor kehutanan, diprioritaskan pada industry pengolahan hasil hutan;
  - j. sektor bahan galian dan mineral, yaitu pada pengembangan hilirisasi produk timah dan pembangunan pabrik pemurnian mineral;
  - k. sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
  - l. sektor lingkungan hidup.
- (2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAYANAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

### BAB IV BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
- (2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

#### Pasal 8

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk PMDN dan PMA.

BAB V  
MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Keterbukaan Informasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon penanam modal.
- (2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Bagian Kedua  
Penjajagan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di daerah yang dilandasi oleh itikad baik.
- (2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan menanamkan modal.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.
- (3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian kontrak.
- (5) Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

BAB VI  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Gubernur dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - d. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 14

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. termasuk skala prioritas tinggi;
  - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
  - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
  - m. melestarikan tata nilai budaya (kearifan lokal); dan/atau
  - n. menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas.

BAB VII  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN  
YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 16

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, kecil dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu  
Pengajuan permohonan

Pasal 17

- (1) Insentif dan kemudahan berinvestasi diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan paling kurang:
  - a. identitas pemohon;
  - b. lingkup usaha;
  - c. tempat kegiatan/usaha; dan
  - d. jumlah tenaga kerja.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain Pemohon;
  - b. salinan akta pendirian perusahaan/salinan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan; dan
  - d. salinan surat izin usaha;
- (2) Salinan akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Penilaian Permohonan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi, Gubernur membentuk tim penilai.
- (2) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas penilaian, Tim Penilai memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan menilai substansi permohonan dengan mempertimbangkan kriteria dan prioritas penanaman modal.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, pemohon melengkapi berkas permohonan dalam waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Tim penilai meneliti materi permohonan yang sudah dinyatakan lengkap untuk dinyatakan layak atau tidaknya permohonan.
- (2) Atas permohonan yang dinyatakan layak, tim penilai menyampaikan rekomendasi pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi kepada Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penilaian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi berdasarkan metode pembobotan penilaian yang ditentukan;
- d. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- e. menyampaikan rekomendasi mengenai kelayakan pemohon kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan berinvestasi;

Bagian Ketiga  
Penetapan Hasil Penilaian

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi berdasarkan rekomendasi tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e.
- (2) Penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 25

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
- d. jangka waktu insentif; dan
- e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi ditolak oleh Gubernur, penolakan harus disertai dengan alasan tertulis.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB IX

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi dilaksanakan melalui penilaian yang didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (4) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.

## BAB X PERAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 28

Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

### Pasal 30

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan konsultasi kepada penanam modal dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

## BAB XI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Koordinasi

### Pasal 31

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan program;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pengendalian percepatan penanaman modal.

### Bagian Kedua Pengendalian Percepatan Penanaman Modal

### Pasal 32

- (1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan dan penindakan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN dan PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
  - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN dan PMA.
- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
  - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Laporan Pengendalian

Pasal 33

- (1) Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan PMDN/PMA setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Institusi Penanaman Modal Daerah dan masing-masing satu rangkap lainnya disampaikan kepada:
  - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
  - b. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Evaluasi

Pasal 35

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Juli 2017


GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2017 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:  
(5/106/2017).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus untuk lebih mendapatkan pendapatan bersih.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, asal Negara atau skala usaha tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah penanaman modal dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara serta daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 70